

Judul : Revisi UU ASN, Komisi II siapkan lembaga pengawas
Tanggal : Minggu, 19 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU ASN

Komisi II Siapkan Lembaga Pengawas

KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan MK sebagai masukan penting dalam pembahasan Revisi UU ASN.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, revisi UU ASN sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Sejak dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2024, fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap merit sistem dalam birokrasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi perlu dibentuk lembaga independen baru yang berfungsi secara otonom untuk memastikan seluruh proses mulai pengangkatan, mutasi, rotasi, demosi, promosi, sampai pemberhentian ASN dapat dilakukan dengan baik," ujar Rifqi sapaan akrabnya, Sabtu (18/10/2025).

Diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materiil UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Gugatan diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Kamis

(16/10/2025). Dalam putusannya, MK meminta Pemerintah membuat lembaga independen untuk mengawasi ASN paling lambat 2 tahun. Hal ini setelah KASN dibubarkan pada 2024.

Rifqi melanjutkan, Komisi II DPR bersama Badan Keahlian DPR melakukan kajian secara mendalam terkait dua hal penting dalam revisi UU ASN. Pertama, memastikan sistem meritokrasi diterapkan secara merata di seluruh Indonesia tanpa kesenjangan antara ASN pusat dan daerah. Kedua, menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh ASN khususnya untuk menduduki jabatan di kementerian, lembaga, maupun Pemerintahan Daerah (Pemda).

Komisi II DPR berkomitmen agar niat baik dalam menjaga profesionalitas ASN sejalan dengan semangat putusan MK. Utamanya untuk mencegah politisasi birokrasi menjelang Pemilu maupun Pilkada. "Sehingga niat baik Komisi II DPR dengan kehendak putusan MK ini memiliki keinginan yang sama," harap Politikus Nasdem ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menambahkan, lembaga independen yang mengawasi ASN ke depannya harus memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dan sesuai



Rifqinizamy Karsayuda

harapan. Termasuk harus bertanggung jawab kepada siapa. "Soalnya dulu banyak lembaga atau badan-badan pengawas dibentuk, tapi tupoksinya tidak jalan sesuai harapan," tandasnya, kemarin.

Dede mengatakan, setelah fungsi KASN ditiadakan pada 2024, maka pembagian tugas pengawasan ASN dibagi ke beberapa lembaga. Yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). BKN bertugas sebagai operator pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian.

Sedangkan KemenpanRB sebagai regulator kebijakan strategi reformasi birokrasi, peningkatan karier dan kompetensi.

"Juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembinaan dan pengawasan ASN, utamanya yang ditempatkan di daerah," sebut politikus Demokrat ini.

Berbeda, Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menilai, putusan MK yang meminta Pemerintah membentuk lembaga pengawas independen ASN tidak tepat. Bahkan seolah-olah mendikte kinerja Presiden Prabowo Subianto. "Putusan MK itu menjurus ke 'abusive judicial review' (penyalahgunaan dan peninjauan kembali)," kritik Irawan dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Irawan bilang, pemegang kekuasaan di pemerintahan adalah presiden sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. DPR sejak awal memahami mandat atau delegasi kewenangan Presiden mau diletakkan di BKN atau KemenpanRB atau membentuk lembaga pengawas. Seperti komisi aparatur yang merupakan otoritas dan kewenangan penuh Presiden.

"Jadi politik konstitusional bergantung pada Presiden dan DPR," tegas politikus Golkar ini. Termasuk, membentuk lembaga negara baru yang bersifat pelengkap. Hal itu harus berdasar kesepakatan Pemerintah dan DPR.

Dia menambahkan, logika konstitusional yang dibangun

MK bahwa pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengawasan kebijakan harus diemban oleh lembaga yang berbeda akan membuat penataan kelembagaan negara menjadi problematik.

Terlebih sebelumnya, lembaga independen pengawas ASN yang bernama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dibubarkan pada 26 September 2023. Pembubaran itu melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena dianggap tidak bekerja secara efektif.

"Jadi penghapusan atau perampingan lembaga merupakan langkah yang wajar, terutama jika dimaksudkan untuk efisiensi dan peningkatan kinerja," kata dia.

Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghormati putusan MK. Pemerintah akan mempelajari putusan tersebut setelah menerima salinan putusan dari MK. "Tapi, kami belum menerima salinan putusan dari MK," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Prasetyo menilai, peraturan baru ini memuat semangat positif. Sebab akan ada pengawasan terhadap ASN demi menciptakan pelayanan terbaik untuk masyarakat. "Kita memang menghendaki ASN kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, semua bekerja untuk kepentingan masyarakat," katanya. ■ TIF